



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 93 /KU/2010

TENTANG

TIM PEMBINAAN LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran laporan satuan kerja kegiatan penyelenggaraan operasional keuangan perkantoran di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, maka dipandang perlu Membentuk Tim Pembinaan Laporan Keuangan;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
 7. DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Pembinaan Laporan Keuangan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim diktum Pertama bertugas melaporkan kegiatan penyelenggaraan operasional keuangan perkantoran di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim diberikan tunjangan sesuai dana yang tersedia dan dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
5. Pembantu Rektor II Unmul;
6. Kepala BAUK Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul;
8. Kasubbag Anggaran BAUK Unmul;

e

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


Nomor : 53 /KU/2010 tanggal 4 Januari 2010

Tentang : Tim Pembinaan Laporan Keuangan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010.

No	Jabatan	Nama	Honoraium/ Kegiatan
1	Ketua	Drs. Masriani (Kepala BAUK Unmul)	Rp. 750.000,-
2	Wakil Ketua	H. Madilau, S.Sos, M.Si (Kabag Keuangan Unmul)	Rp. 500.000,-
3	Angota	Hj. Kartinah, S.Sos, M.Si Kasubbag Anggaran BAUK Unmul	Rp. 250.000,-
4	Angota	Hanis Karmana, S.Kom	Rp. 250.000,
5	Angota	Eko Rahmadi, S.Kom	Rp. 250.000,
6	Angota	M. Amin, A.Md	Rp. 250.000,

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Januari 2010


Rektor.

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

